



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHL PASAMAN RAYA**

Jl. Prof. Hazairin No.1 Lubuk Sikaping. Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129
Email: dishut@sumbarprov.go.id Email: kphlpasamanraya01@gmail.com



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

- SKPD/UPTD : KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- Unit Eselon IV : Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program : Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Hasil
(*Outcome*) : Terlaksananya perlindungan hutan pada wilayah KPH
- Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Keluaran
(*Output*) : Jumlah Patroli, Koordinasi, sinkronisasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya (DBH, DR dan APBD)
- Volume : 10 Kali
- Satuan Ukur : Laporan, 20 %

TAHUN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2023

SKPD/UPTD	: KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon IV	: Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	: Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Terlaksananya perlindungan hutan pada wilayah KPH
Sub Kegiatan	: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Keluaran (<i>Output</i>)	: Jumlah Patroli, Koordinasi, sinkronisasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya (DBH, DR dan APBD)
Volume	: 10 Kali
Satuan Ukur	: Laporan, 20 %

A. Latar Belakang.

Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perlindungan Hutan;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Men-Lhk/Set-Jen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian kebakaran hutan;
9. Keputusan Dirjen PHKA Nomor 21/Kpts/DJ-IV/2002 tanggal 13 September 2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian kebakaran hutan di Indonesia;
10. Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam Dep.Kehutanan Nomor 243/Kpts/DJ-IV/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran Hutan di Areal Penguasaan Hutan dan Areal Lainnya;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Gambaran Umum.

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai dampak bagi lingkungan dan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Faktor manusia yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan diantaranya konversi lahan, kegiatan penyiapan lahan, dan pembukaan lahan untuk pertanian maupun perkebunan dengan cara pembakaran. Tingginya konversi lahan di Indonesia disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi masyarakat, kebijakan kepemilikan lahan, bencana alam, dan demografi serta konversi lahan.

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan langkah yang tepat dan berguna bagi penyelamatan hutan dari bahaya kebakaran. Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat tersebut dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diberikan pelatihan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dibentuk pada daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintahan Nagari sebagai bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat memiliki kultur dan kekuatan kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan dan di optimalkan utamanya dalam menjaga dan melindungi keamanan hutan melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Upaya pencegahan penanggulangan kebakaran dan lahan hutan Kementerian Kehutanan telah bekerjasama dengan Satelit NOAA untuk memantau titik api/hot spot baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.

Patroli Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Namun demikian patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan hanyalah sebagai usaha menekan atau usaha mengetahui lebih dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Untuk membantu kelancaran tugas Anggota Polisi Kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Pelestarian Alam di UPTD KPHL Pasaman Raya.

Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan berbagai upaya, Namun demikian usaha pemadaman kebakaran hutan dan lahan harus didasarkan pada teknik-teknik yang benar, agar diperoleh hasil yang optimal.

UPTD KPHL Pasaman Raya melalui DPA-SKPD Tahun 2023 telah mengalokasikan kembali kegiatan ini diharapkan kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan ditindak secara hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan baik langsung , maupun tidak langsung.

Untuk membentuk kesamaan persepsi dan panduan teknis serta untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dilapangan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

A. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Lembaga/Instansi terkait khususnya kelompok masyarakat/stake holder di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang secara langsung terdampak dengan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah dengan melaksanakan pemadaman langsung lokasi hutan dan lahan yang terbakar, pengecekan, titik api, sosialisasi, pembinaan dan patroli pencegahan.

C. Tahapan Pelaksanaan

1. Tahapan.

Terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan dalam pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 yaitu :

- a. Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan merupakan kegiatan patroli yang dilakukan disekitar dan dalam Kawasan dengan maksud untuk memantau aktifitas terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta menindak lanjut tegas para pelaku yang diketahui melakukan pembakaran hutan dan lahan.
- b. Pedaman Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan kegiatan pemadaman yang disekitar dan dalam kawasan hutan dengan maksud agar pemadaman kebakaran dan lahan terlaksana secara efektif serta memperoleh hasil optimal.
- c. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan
- d. Pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA)

D. Pencapaian Keluaran dan Waktu Pelaksanaan

Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Patroli Pemcegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan I s/d IV (Januari- Desember 2023), sedangkan Jadwal Pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Bahan Bakar / Pelumas												
Belanja Alat Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover												
Belanja Alat Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak												
Belanja Alat Bahan untuk kegiatan kantor-												

Bahan Computer												
Belanja Makan dan Minum Rapat												
Belanja Jasa Kontruksi Spesialis Pembuatan Peta												
Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan												
Belanja Perjalanan Dinas Biasa												

E. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar Rp. 70.000.000; (Tujuh Puluh Juta Rupiah). Dengan mata anggaran 3.28.03.1.05.05

Lubuk Sikaping, Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


TERRA DHARMA, S.Hut, M.S.i
 NIP. 197109231999031004